**BIMBINGAN MANASIK UMROH TEORI DAN PRAKTIK BAGI CALON JAMA’AH KBIHU AN-NUR KABUPATEN LUMAJANG**

Yusuf Wibisono Dan Muhammad Mudhofar

ITB Widya Gama Lumajang

E-mail : yusufwibisono1965@gmail.com

#### ABSTRACT

Pengadian masyarakat yang ini dilaksanakan bersama mitra KBIHU An-Nur Kabupaten Lumajang. Bentuk kegiatan berupa bimbingan manasik umroh, baik berupa teori maupun praktik. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, wawancara, diskusi dan praktek. Hasil dari kegiatan pengabdian ini antara lain : Pengadian masyarakat dapat memberi manfaat, baik langsung maupun tidak langasung bagi segenap calon jamaah umroh yang tergabung di KBIHU An-Nur dan juga memberi manfaat bagi pengelola KBIHU An-Nur. Disamping itu pengabdian masyarakat yang dilakukan ini juga dapat memberi dorongan kepada para pengelola KBIHU An-Nur untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan ibadah umroh dan haji khusus yang lebih bagus dengan fasilitas yang baik pula.

**Kata Kunci : KBIHU An-Nur, Manasik, Ibadah Umroh**

1. **Latar Belakang**

Kewajiban utama manusia adalah beribadah kepada Allah SWT. Ibadah itu harus dilakukan manusia sebagai bentuk pengabdian makhluk kepada Sang Khaliq. Orang yang melakukan ibadah disebut ‘abid (subyek) dan yang diibadahi (disembah) disebut ma’bud (obyek). Manusia sebagai ‘abid harus menyembah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagai Ma’bud.

Terdapat banyak definisi tentang ibadah yang dirumuskan oleh para ahli. Ibadah menurut Ali Hamzah (2014) ibadah berarti konsep untuk semua bentuk (perbuatan) yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari segi perkataan dan perbuatan yang kongkret (nyata) dan yang abstrak (tidak nyata, tersembunyi).

Menurut M. Quraish Shihab (2021) ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk.

Ibadah dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam. Dilihat dari segi aturan tatacaranya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah Ghairu Mahdhah. Ibadah mahdhah disebut juga dengan ibadah khusus adalah segala bentuk aktifitas ibadah yang cara, waktu dan kadarnya telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya seperti ibadah shalat, puasa, zakat, haji dan umroh.

Ibadah Ghairu Mahdhah disebut juga ibadah umum yakni setiap pekerjaan yang hukum asalnya mubah, kemudian bisa bernilai Ibadah bergantung pada maqoshid atau tujuan dari pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.

Dilihat dari segi fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, ibadah dibagi menjadi tiga, yaitu ibadah badaniyah ruhiyah, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah ruhiyah maliyah. Pertama, ibadah badaniyah ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam melaksanakannya dibutuhkan jasmani dan rohani saja, seperti ibadah shalat dan puasa.

Kedua, ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dalam melaksanakannya dibutuhkan kegiatan pengeluaran harta benda, seperti ibadah zakat, infaq dan shadaqah. Ketiga, ibadah badaniyah ruhiyah maliyah, yiatu ibadah yang dalam melaksanakannya dibutuhkan jasmani, rohani dan harta benda, seperti ibadah haji dan umroh.

Ibadah haji dan umroh diatur dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits. Atiq bin Ghaits al-Biladi dan Khalil Ibrahim Mulla Khatir (2011) mengutip hadits tentang beberapa keutamaan ibadah haji dan umroh. Salah satunya adalah sabda Rasulullah saw: “Para jamaah haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Bila mereka berdo’a kepada-Nya, maka Dia akan mengabulkannya dan bila mereka memohon ampunan kepada-Nya, maka Dia akan mengampuni-Nya.” (HR. Ibnu Majah)

Ibadah umroh dapat dilakukan bersamaan dengan ibadah haji, juga dapat dilaksanakan tersendiri, terpisah dari rangkaian ibadah haji. Jika ibadah haji waktunya hanya dapat dilaksanakan pada bulan haji saja, yaitu pada bulan Dzul Hijjah, untuk ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, baik pada bulan haji maupun diluar bulan haji.

Dalam hal ini lebih fokus untuk pelaksanaan ibadah umroh yang berdiri sendiri, terpisah dari pelaksanaan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam PP tersebut ditegaskan, ibadah umroh adalah umroh yang dilaksanakan diluar musim haji (pasal 1).

Kegiatan travel umroh membuka peluang bisnis yang sangat menarik. Bisnis travel umroh tidak mengenal kata krisis. Sebab, dalam situasi apapun, orang yang mau menjalankan umroh pasti tetap ada. Dan realitanya, meskipun biaya umroh mengalami kenaikan, jamaah umroh tetap juga banyak jumlahnya. Perkembangan ini dilihat oleh para pelaku usaha sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Maka berdirilah banyak biro travel umroh, baik pada skala lokal sampai sekala nasional. Termasuk munculnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) An-Nur Lumajang yang belum lama berdiri di Lumajang.

Pihak Pemerintah telah mengatur tentang kegiatan ibadah umroh ini. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 dan PP Nomor 79 Tahun 2012 disebutkan, perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (disingkat PPIU). Untuk menjadi PPIU, maka biro perjalanan wisata harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah. Memiliki kemampuan tehnis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umroh.

Di Kabupaten Lumajang telah hadlir beberapa PPIU. Diantara sejumlah biro atau travel umroh sebagai PPIU ada yang bersekala lokal dan ada yang perwakilan. Beberapa biro umroh di Lumajang ada PT. Wardah, ada biro umroh Shafira, ada An-Nisa Rahmaniyah, ada biro umroh Sudaraku, ada Afi Tour, ada Menara Suci, tak ketinggalan KBIHU An-Nur,. dan lain sebagainya. Sebagai pendatang baru, jajaran Pengurus KBIHU An-Nur bertekad untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada para jamaahnya yang akan menunaikan umroh di kota suci Makkah dan Madinah.

Banyaknya jumlah perjalanan umrah ini berpotensi menimbulkan masalah. Untuk itu masyarakat harus berhati hati dalam memilih travel umrah. Kasus umrah sudah sring terjadi. Diantara kasus umroh adalah, jamaah umrah gagal berangkat, padahal sudah menyetor sejumlah uang ke pihak travel. Kementerian Agama sering menerima laporan kasus umroh, dimana calon jamaah gagal berangkat umroh.

Masyarakat perlu untuk memastikan 5 (lima) hal agar tidak tertipu dengan janji dan harga murah yang ditawarkan penyelenggara umrah. 5 (lima) pasti itu adalah : (1) Pastikan Travel Berizin klik [Daftar Penyelenggara Umrah Berizin](http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/daftar-ppiu%22%20%5Ct%20%22_blank), (2) Pastikan Penerbangan dan Jadwal Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis memiliki perhatian untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan lebih fokus pada bimbingan manasik umroh, Pengabdian masyarakat seperti ini pernah dilakukan oleh Mukhlis Lubis (2021), dengan judul “Bimbingan Manasik Umrah Bagi Calon Jemaah PT Wakafa Zain Abul Husna (Wakafa Tour) Melalui Pembelajaran Teori Dan Praktik.” Bimbingan manasik kepada Calon jemaah umrah dengan memberikan pembelajaran teori dan praktik. Kegiatan pengabdian tersebut dikemas dalam bentuk bimbingan manasik umrah dengan metode ceramah dan demonstrasi.

1. **Permasalahn Mitra**

Berdasarkan survey awal dan analisis situasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi mitra dalam melaksanakan program dan kegiatannnya, antara lain sebagai berikut :

1. KBIHU An-Nur ini belum lama berdiri bersemangat untuk menjalankan program kegiatannya dalam memberikan layanan umroh kepada para calon jamaahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga jajaran pengurusnya masih membutuhkan support dan dukungan dari berbagai pihak, agar program dan kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak banyak kendala yang dihadapi
2. Para calon jamaah umroh yang daftar ke KBIHU An-Nur, dengan latar belakang yang beragama, membutuhkan bimbingan manasik umroh, sehingga ketika mereka menjalankan ibadah umrohnya, ibadah umrohnya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan manasik yang dipelajari.
3. **Metode Pelaksanaan Pengabdian**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini bersama mitra dalam melaksanakan beberapa kegiatan terdiri dari beberapa metode sebagai berikut :

* 1. Observasi dan Survey

Kegiatan observasi dan survey dilakukan untuk melihat kondisi kegiatan mitra, yaitu KBIHU An-Nur Lumajang

b. Wawancara dan Diskusi

Wawancara dan diskusi dengan mitra dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan mitra dan solusi pemecahannya. Wawancara dan diskusi dilakukan untuk mensinergikan usaha mitra dan pengembangannya

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimbingan dan pelatihan manasik umroh, baik yang bersifat teori maupun praktek.

Rencana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk para calon jamaah yang telah mendaftar di KBIHU An-Nur, yang akan berangkat umroh pada bulan suci Ramadhan tahun ini.

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala, sampai mitra dapat secara istiqamah menjalankan program-program kegiatannya

**4. Hasil Pelaksanaan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh dosen ITB Widya Gama Lumajang dapat dijalankan dalam beberapa kali kegiatan :

1). Tanggal : 20 Pebruari 2023

 Tempat : Kantor KBIHU An-Nur jln.

 Brantas Nomor 36 Jogoyudan Lumajang

 Kegiatan : Observasi dan koordinasi

 dengan mitra

2). Tanggal : 22 Pebruari 2023

 Tempat : Kantor KBIHU An-Nur Jln.

 Brantas Nomor 36 Jogoyudan Lumajang

 Kegiatan : Persiapan pembekalan

 manasik untuk para calon jamaah Umroh

3). Tanggal : 12 Maret 2023

 Tempat : Masjid Sudirman Lumajang

 Kegiatan : Pembekalan calon jamaah

 umroh KBIHU An-Nur dan Praktik

 oleh Drs. Yusuf Wibisono, M.Si

4). Tanggal : 20 Maret 2023

 Tempat : Kantor KBIHU An-Nur Jln.

 Brantas Nomor 36 Jogoyudan Lumajang

 Kegiatan : Rencana pemberangkatan

 jamaah Umroh KBIHU An-Nur

5). Tanggal : 22 Maret 2023

 Tempat : Kantor KBIHU An-Nur

 menuju Bandara Juanda Surabaya

 Kegiatan : Pemberangkatan Calon

 Jamaah Umroh ke tanah suci Makkah

6). Tanggal : 4 April 2023

 Tempat : Kantor KBIHU An-Nur Jln.

 Brantas Nomor 36 Jogoyudan Lumajang

 Kegiatan : Evaluasi Umroh perdana

 KBIHU An-Nur Lumajang

Pengabdian masyarakat ini dalam bentuk bimbingan manasik umroh, teori dan praktek yang diberikan kepada para calon jama’ah Umroh yang tergabung dalam KBIHU An-Nur Lumajang dapat berjalan dengan baik. Materi yang disampaikan oleh nara sumber dapat dikuasai, khususnya oleh para calon jamaah umroh, sehingga mereka memberikan respon positif. Demikian juga bagi pengurus KBIHU An-Nur, dengan materi yang disampaikan dapat dijadikan bahan bimbingan manasik umroh pada kesempatan lain.

Dari hasil evaluasi, secara umum program dan kegiatan layanan Umroh dapat berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada kendala yang menghambat. Salah satu pengurus KBIHU An-Nur yang ikut berangkat umroh menyampaikan perjalanan umroh berjalan dengan baik, layanan dari Biro Umroh sangat baik, dari mulai transportasi, konsumsi, sampai pada kegiatan ibadah umroh itu sendiri.

Yang perlu menjadi perhatian pengurus KBIHU An-Nur selanjutnya adalah perlunya langkah-langkah untuk pengembangan ke depan yang lebih baik, dengan belajar dari pengalaman pemberangkatan perdana ibadah umroh. Antara lain dapat dilihat dari empat bagian penting, yaitu *Product, Place, Price and Promotion*. Dua bagian sudah sangat bagus yaitu *Produc and Place.* Karena dalam pelaksanaannya KBIHU An-Nur dapat memberi layanan yang sangat bagus. Dari segi tempat KBIHU An-Nur juga sangat strategis.

Langkah berikutnya adalah memenej agar dari segi *Price and Promotion* juga ikut mendukung. Dari segi harga diusahakan bisa bersaing dengan Biro Umroh lain. Dan yang tidak dapat dihindarkan adalah melakukan promosi layanan umroh yang diminati oleh para calon jamaah.



Calon Jamaah Umroh KBIHU An-Nur mengikuti manasik umroh, teori dan praktik



Calon Jamaah Umroh KBIHU An-Nur berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Juanda

* 1. **Kesimpulan Dan Saran-saran**

Dari pengadian masyarakat yang telah dilaksanakan bersama mitra KBIHU An-Nur Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadian masyarakat dengan mitra KBIHU An-Nur Kabupaten Lumajang dapat memberi manfaat terutama dalam memberikan bimbingan manasik umroh, baik teori maupun praktik. Materi manasik umroh yang diberikan dalam bentuk PPT dapat dimanfaatkan oleh pengurus KBIHU An-Nur untuk memberikan manasik umroh secara mandiri kepada para calon jamaah
2. Pengabdian masyarakat yang dilakukan juga dapat memberi bimbingan manasik umroh kepada para jamaah umroh yang telah mendaftarkan diri ke KBIHU An-Nur untuk berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah.

Adapun saran yang dapat diberikan dari pengabdian masyarakat ini sebagai berikut :

1. Pengurus KBIHU An-Nur Kabupaten Lumajang agar berusaha mengelola kegiatan layanan umroh dan haji khusus dengan baik dan dapat melakukan pengembangan layaanan dengan berbagai model kegiatan yang diminati oleh para calon jamaah umroh.
2. Dalam konteks kegiatan bisnis jasa, pengurus KBIHU An-Nur dapat melakukan kompetisi dalam dunia bisnis jasa, dengan mengkombinasikan empat hal penting, yaitu yaitu *Product, Place, Price and Promotion*. Dua bagian sudah sangat bagus yaitu *Produc and Place.* Tinggal berkompetisi dalam dua hal, yaitu *Price and Promotion*.

.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atiq bin Ghaits al-Biladi dan Khatir, K, I, M. (2011), Mukjizat Mekah Dan Madinah, Pustaka Albana, Yogyakarta

Hamzah, A. (2014), Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Alfabeta, Bandung

Shihab, M. Q. (2021), Tafsir Al-Mishbah, Lentera Hati, Ciputat

Lubis, M. (2021), Bimbingan Manasik Umrah Bagi Calon Jemaah PT Wakafa Zain Abul Husna (Wakafa Tour) Melalui Pembelajaran Teori Dan Praktik, Proceeding.stain-madina. Vol. 1 No. 1 (2021)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 202 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.